



## PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk

### Kantor Pusat

Jl. Abikusno Cokrosuyoso, Kertapati  
Palembang, Sumatera Selatan 30258

0711 - 511261 (Hunting)  
0711 - 512126 (Fax)

corsec@semenbaturaja.co.id

Nomor : UM.02.12/2633/2020  
Lampiran : 1 (Satu) lembar  
Perihal : Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan  
Tahun Buku 2019

Palembang, 14 Juli 2020

Yth.  
**Kepala Executive Bidang Pengawas Pasar Modal**  
**Otoritas Jasa Keuangan**  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Departemen Keuangan RI  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 4-7  
Jakarta 10710

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar Perseroan, dan merujuk kepada Pengumuman RUPS Perseroan Tahun Buku 2019 yang telah disampaikan pada tanggal 29 Juni 2020, maka bersama ini kami sampaikan Pemanggilan RUPS yang disampaikan pada tanggal 14 Juli 2020 melalui:

1. Situs web eASY.KSEI
2. Situs web Bursa Efek Indonesia
3. Situs web Perseroan [www.semenbaturaja.co.id](http://www.semenbaturaja.co.id)
4. Surat Kabar berperedaran nasional pada harian Media Indonesia

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk

  
**Basthony Santri**  
VP Corporate Secretary

Tembusan :

1. Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia
2. Ka. Divisi Jasa Kustodian PT Kustodian Sentral Efek Indonesia



**PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk**  
**PEMANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 5 Agustus 2020  
Waktu : Pukul 14.00 WIB – selesai  
Tempat : Sari Pacific Jakarta.  
Grand Ballroom, Lantai 4.  
Jl. M.H. Thamrin No.6, Jakarta Pusat

Dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2019 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2019, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019;
2. Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019;
3. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan, termasuk pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2019;
4. Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2019 dan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020;
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020;
6. Perubahan Pengurus Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

1. Mata acara Rapat ke-1 sesuai ketentuan: (i) pasal 18 ayat (5) dan ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 66 dan Pasal 69 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").
2. Mata acara Rapat ke-2 sesuai ketentuan: Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN.
3. Mata acara Rapat ke-3 sesuai ketentuan: (i) Pasal 26 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT.
4. Mata acara Rapat ke-4 sesuai ketentuan: (i) Pasal 11 ayat (19) Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, dan (iii) Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/05/2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
5. Mata acara Rapat ke-5 sesuai ketentuan: (i) Pasal 15 ayat (2) huruf b.5 Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 68 UUPT, (iii) Pasal 71 ayat (1) Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ("UU BUMN"), (iv) Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017, (v) Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020.
6. Mata Acara Rapat ke-6 sesuai ketentuan : (i) Pasal 14 ayat (14) Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014, (iii) Surat Perseroan nomor : UM.02.13/1156/2020 tentang keterbukaan informasi tentang meninggalnya Komisaris Utama.

**Catatan :**

1. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
3. Panggilan ini dapat dilihat juga di situs web Perseroan [www.semenbaturaja.co.id](http://www.semenbaturaja.co.id), situs web Bursa Efek Indonesia dan aplikasi eASY.KSEI.
4. Yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Senin, 13 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
5. Sebagai langkah preventif atas pandemi Covid-19, Perseroan menghimbau kepada pemegang saham untuk mengikuti arahan dari pemerintah Republik Indonesia dengan melakukan *Physical Distancing* serta protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat dilangsungkan serta mengacu kepada tata tertib Rapat dan tindakan preventif penyebaran Covid-19 dalam rangka mengutamakan kesehatan semua pihak.
6. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam RUPS yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan RUPS yang tersedia sampai dengan pukul 12.00 WIB (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan Rapat
7. Dalam hal pemegang saham akan menghadiri Rapat diluar mekanisme eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengunduh formulir surat kuasa di situs web Perseroan [www.semenbaturaja.co.id](http://www.semenbaturaja.co.id) dan selanjutnya Surat kuasa yang telah diisi dikirimkan melalui email [dm@datindo.com](mailto:dm@datindo.com) dan aslinya dikirim ke Data Management PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120, selambat-lambatnya tanggal 31 Juli 2020.
8. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
9. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
10. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 POJK 15/2020, bahan mata acara Rapat tersedia dan dapat diakses serta diunduh melalui situs web Perseroan [www.semenbaturaja.co.id](http://www.semenbaturaja.co.id) sejak tanggal Pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS kecuali untuk materi mata acara Rapat ke-6, sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) POJK 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 23 ayat 10.b, akan tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan di Palembang/Kantor Perwakilan di Jakarta pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
11. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai, dan pada pukul 13.30 WIB Registrasi akan ditutup

Jakarta, 14 Juli 2020

**PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.**  
Direksi